

PENGUMUMAN

Nomor 18/Pdt.P/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Selasa tanggal 06 Januari 2026 Saya, Muhammad Diki Efendi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta atas perintah Hakim yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 18/Pdt.P/2026/PA.Sgta tanggal 06 Januari 2026 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh :

1. **Amriadi Anugrah Sahran bin Muh. Said**, NIK 6408050407060001, umur 19 tahun (Borong, 04 Juli 2006), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Poros Soren, RT 06, Desa Mandu Dalam, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, disebut Pemohon I.
2. **Fitri binti Firdaus**, NIK 73710961110500006, umur 20 tahun (Makassar, 21 November 2005), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Soren, RT 06, Desa Mandu Dalam, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Pemohon II.

Para pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara :

Amriadi Anugrah Sahran bin Muh. Said

dengan


Fitri binti Firdaus

yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021 di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, diisbatkan oleh Pengadilan Agama Sangatta untuk kepentingan akta nikah pemohon I dan pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sangatta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui.

Jurusita Pengganti



Muhammad Diki Efendi